

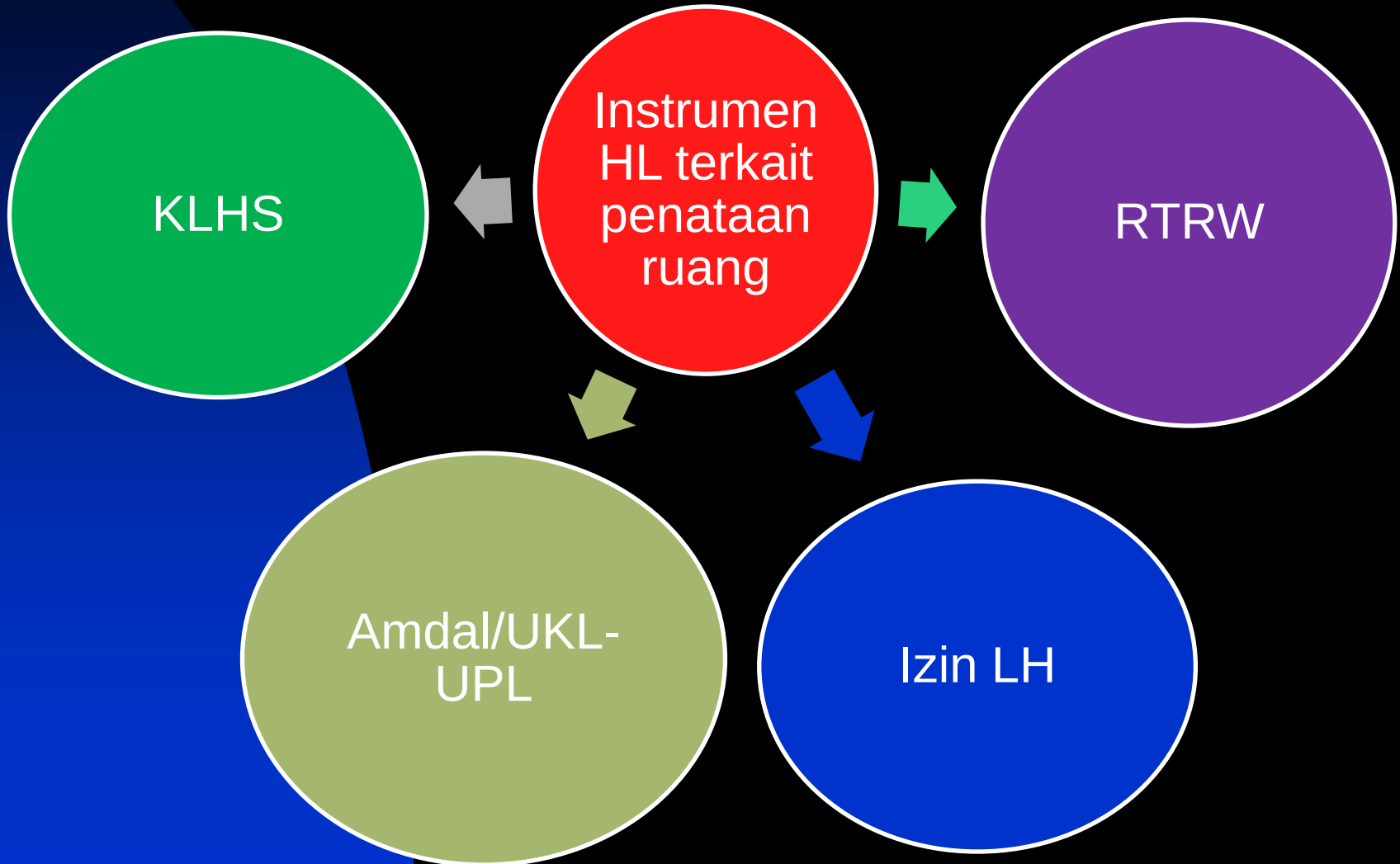
PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Bagian 2)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**Materi Kuliah ke-10 Hukum Penataan
Ruang Fakultas Hukum Universitas
Lampung, 2020**

INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT PENATAAN RUANG



TATA RUANG DAN KLHS

Pasal 19 (1) UUPPLH-2009:
Untuk menjaga kelestarian fungsi
LH dan keselamatan masyarakat,
**setiap perencanaan tata ruang
wilayah wajib di dasarkan pada
KLHS**

PENGERTIAN KLHS

**KLHS ADALAH
RANGKAIAN ANALISIS YANG
SISTEMATIS, MENYELURUH, DAN
PARTISIPATIFUNTUK MEMASTIKAN
BAHWA PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TELAH MENJADI
DASAR DAN TERINTEGRASI DALAM
PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH
DAN/ATAU KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM**

INTI KAJIAN DI DALAM KLHS

1

- PENGKAJIAN PENGARUH KRP (Kebijakan Rencana&Program) terhadap kondisi LH suatu wilayah (tata ruang, RTRW, RPJP/RPJM)

2

- PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

3

- REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

KLHS MEMUAT KAJIAN ANTARA LAIN:



- KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH



- PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH



- KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM
 - Hulu – hilir
 - Insentive dan disinsentive
 - PES – Payment Environment Service



- EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

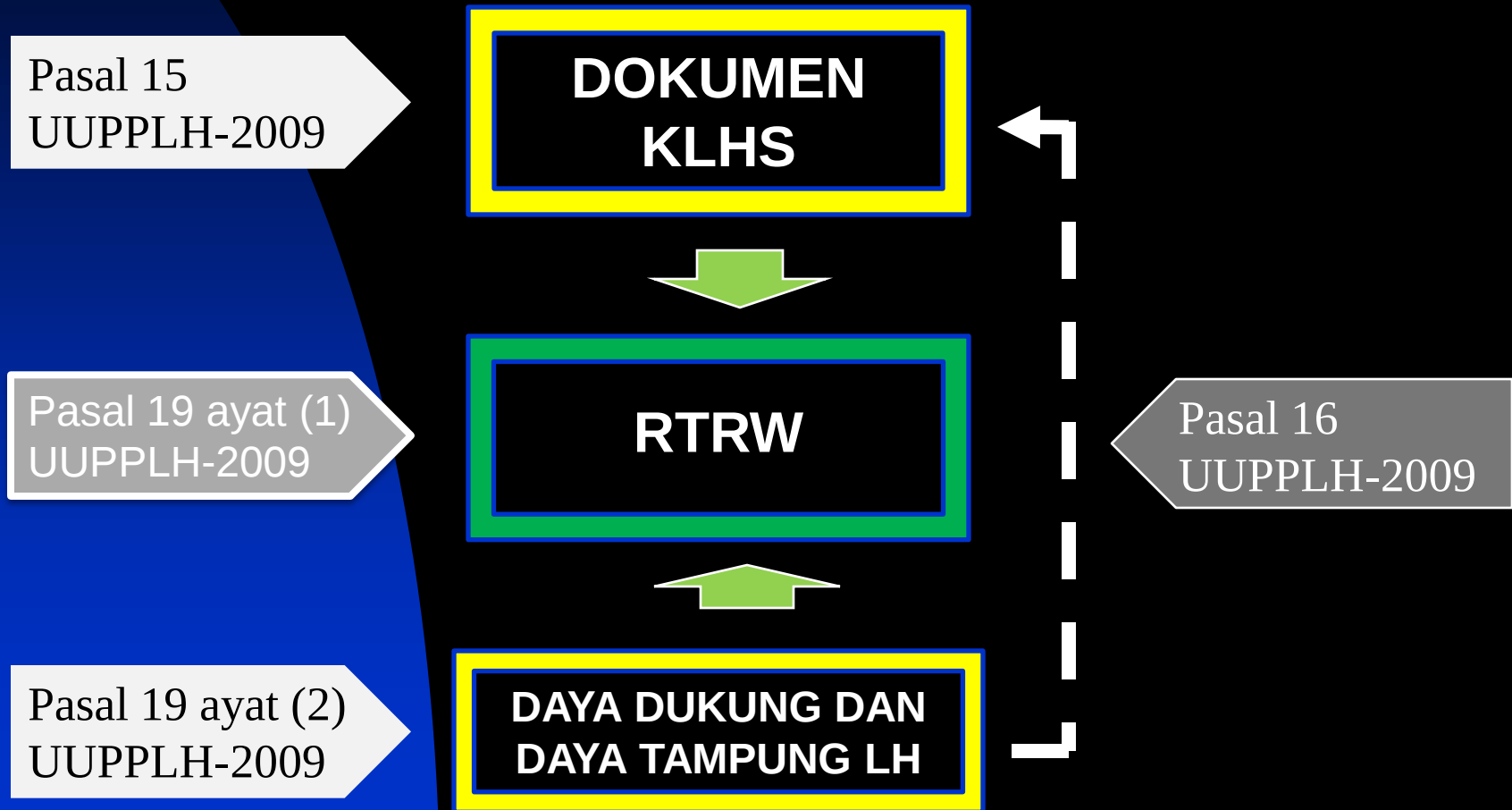


- TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

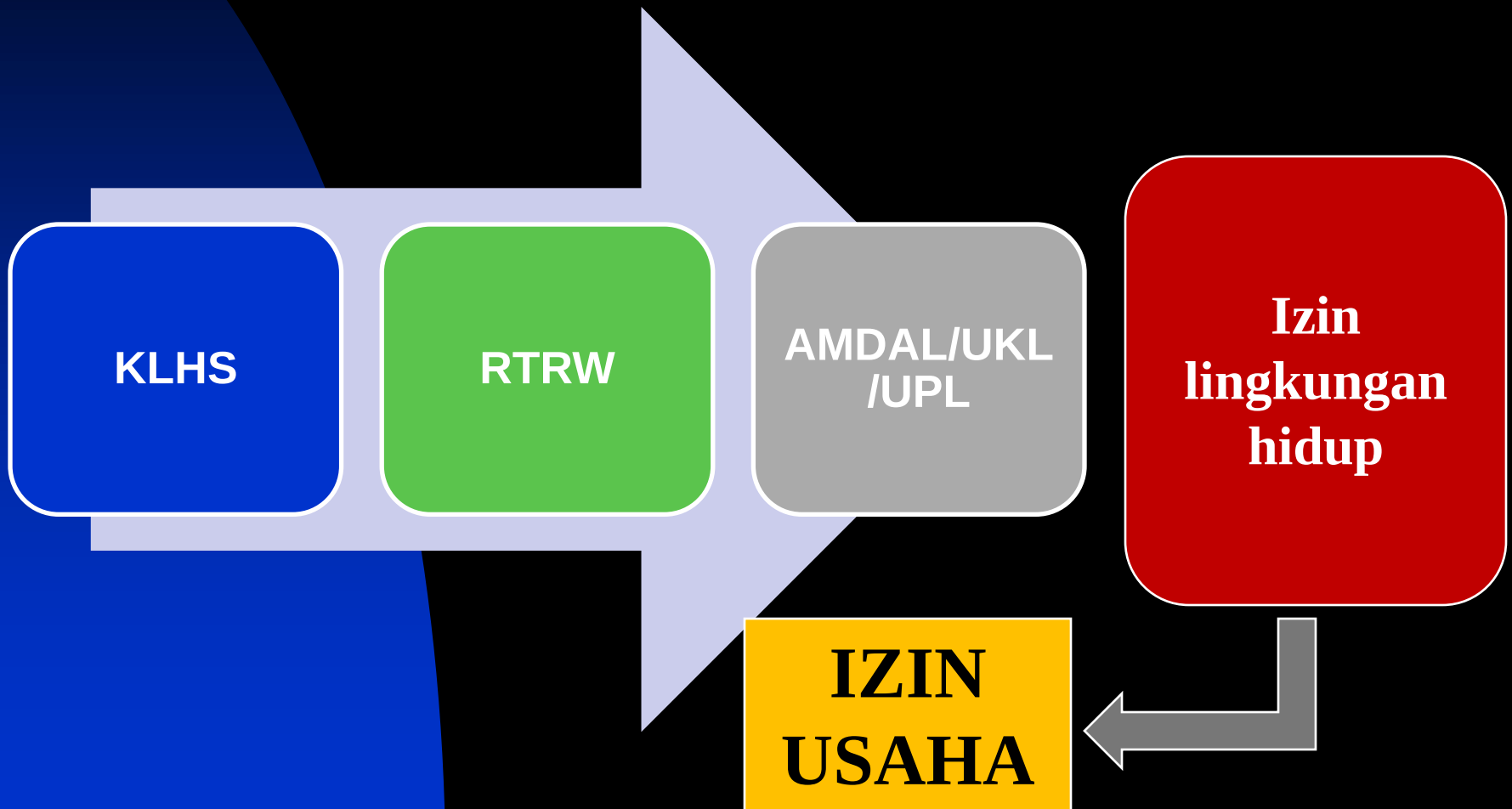


- TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

KETERPADUAN KLHS DAN TATA RUANG

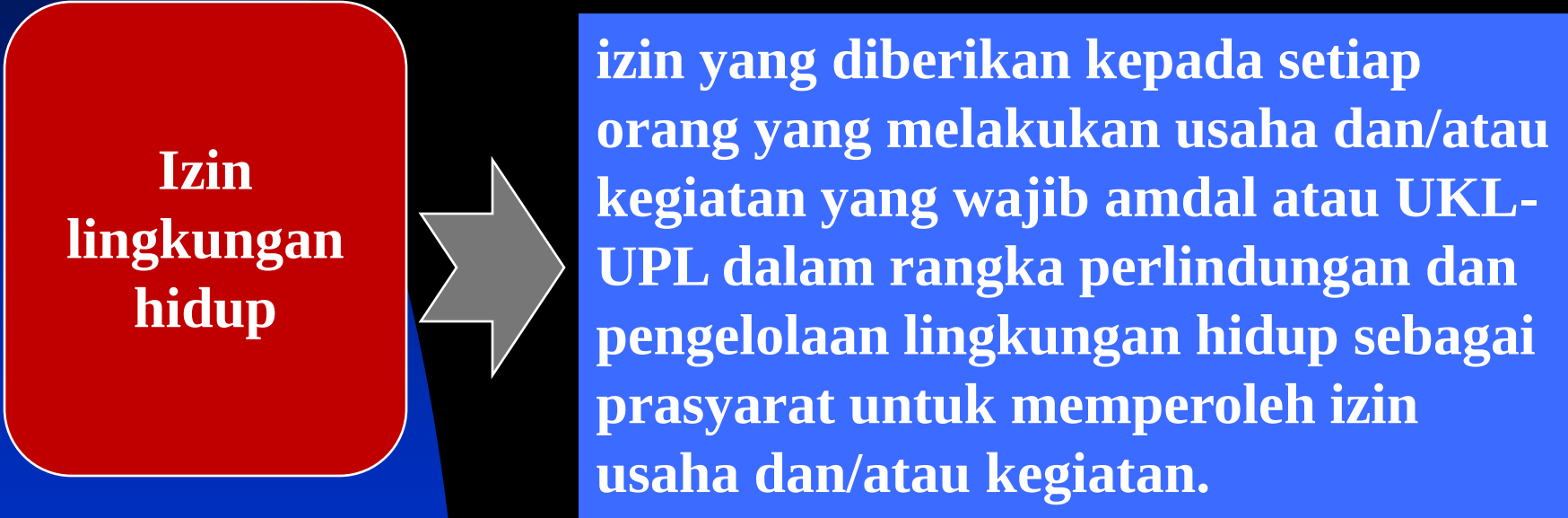


IZIN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG

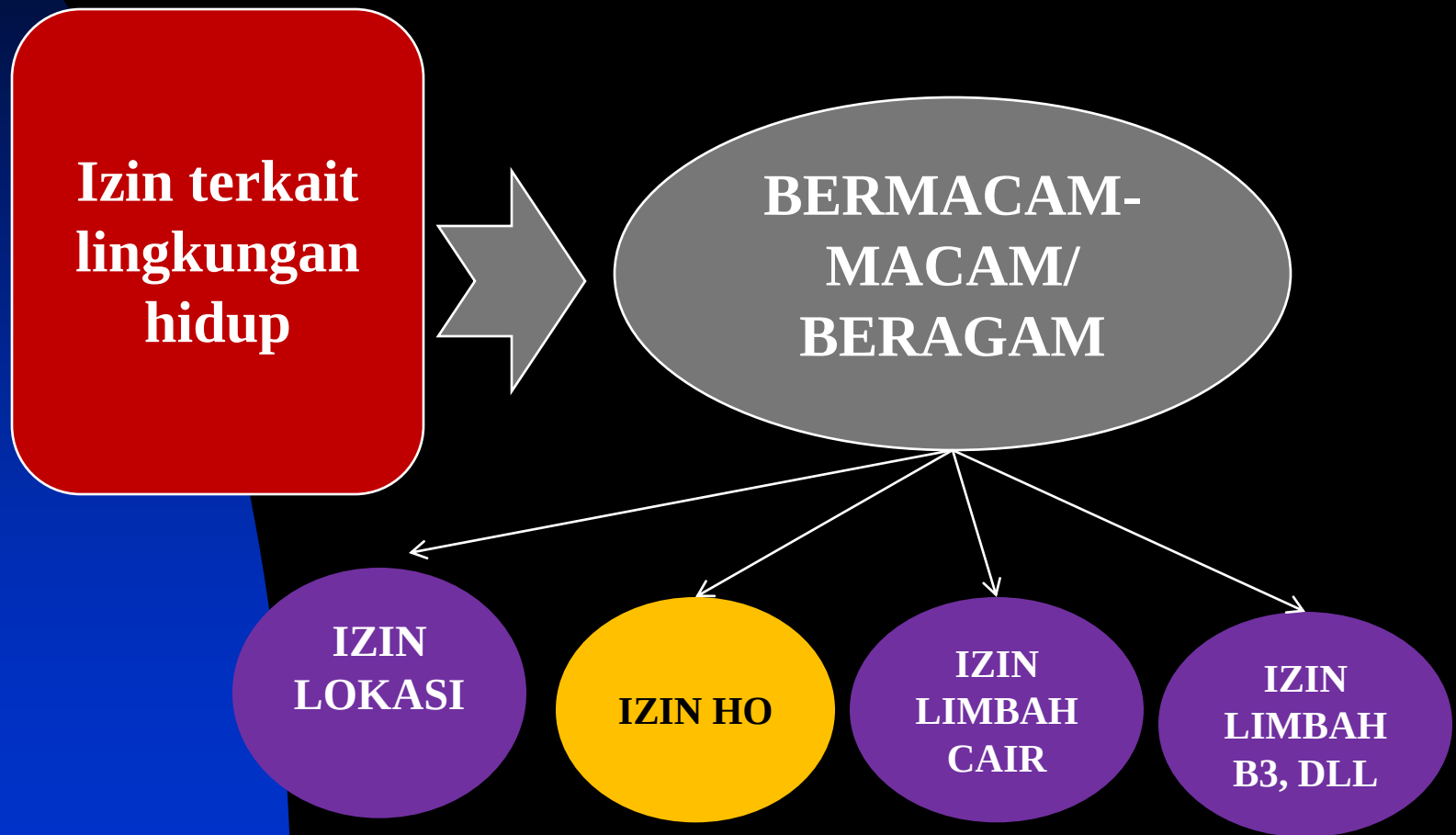
**Izin
lingkungan
hidup**



```
graph LR; A[Izin lingkungan hidup] --> B[izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.];
```

izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG





TERIMA KASIH
Sampai jumpa kembali